



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 – 18 Telp. (0285) 423011, 421878

Pekalongan 51128

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / 1657  
Tentang

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

embaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :

Penyelenggara Edukatif : R O H M A H

Nama Lembaga : KB\* JASMINE \* KLEGO

Nomor : 01/PPJ/IV/2011

Tanggal Peresmian : 06 Januari 2001

Berserta izin dan lampiran – lampirannya.

lenimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pernuda dan olahraga Kota Pekalongan tanggal 23 April 2011 kepada Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

b. Dalam ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999;

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan,

## MEMUTUSKAN

- : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:
- Nama : KB \* JASMINE \* KLEGO  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : TAHAP PENDIRIAN  
Alamat : Jl. Seruni Klego Bantaran Gang 3 RT 03 / RW 07  
Telp / HP : (0285) -  
Kelurahan/Desa : Klego  
Kecamatan : Pekalongan Timur  
Kota : Pekalongan  
Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : R o h m a h.  
Pemilik Penyelenggara : Ghonim Al Jaidi
- : Ijin penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 s.d 02 Mei 2012 ;
- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini non formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pekalongan

Pada tanggal: 02 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Pekalongan



Drs. ABDUL JALIL

NIP. 19561221 198103 1 011

mbusan kepada Yth :

Walikota Pekalongan

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (DAUD) di Jakarta



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Maninjau No. 16 – 18 Pekaiongan Telp 0285- 423011, 421878  
Pekalongan

Dengan Surat Keputusan Nomor : 420 / 1657

Tanggal : 02 Mei 2011

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) NON FORMAL

Kepada :

Nama Lembaga

: KB \* JASMINE \* KLEGO

Jl. Seruni Klego Bantaran Gang 3 RT 03 / RW 07

Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur

: 06 Januari 2011

: Pendidikan Anak Usia Dini

: Khusus

: Rohmah

: Ghawim Ai Jaidi

Tanggal/ bulan tahun berdiri  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemimpin Edukatif  
Pemilik/penyelenggara

Berlaku terhitung mulai : tanggal 02 Mei , 2011 s.d 02 Mei 2012 ;

TAHAP PENDIRIAN dengan memperolehkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diajue.

